

ACUAN LABEL GIZI

**(Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan R.I
Nomor 9 Tahun 2016, tanggal 13 Mei 2016)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa Angka Kecukupan Gizi telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan Bagi Bangsa Indonesia;
- b. bahwa dalam Informasi Nilai Gizi pada label pangan olahan harus dicantumkan persentase dari Angka Kecukupan Gizi yang dihitung menggunakan Acuan Label Gizi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Acuan Label Gizi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Repub-

lik Indonesia Nomor 4424);

6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015;
7. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi Yang Dianjurkan Bagi Bangsa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1438);
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004;
10. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.06.51.04.0475 Tahun 2005 tentang Pedoman Pencantuman Informasi Nilai Gizi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.11.11.09605 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 808);
11. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.11.11.09909 Tahun 2011 tentang Pengawasan Klaim dalam Label dan Iklan Pangan Olahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 18);
12. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.5.12.11.09955 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Pangan Olahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 810) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 42 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 963);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG ACUAN LABEL GIZI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan.
2. Acuan Label Gizi, yang selanjutnya disingkat ALG, adalah acuan untuk pencantuman keterangan tentang kandungan gizi pada label produk pangan.
3. Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan Bagi Bangsa Indonesia, yang selanjutnya disingkat AKG, adalah suatu kecukupan rata-rata zat gizi setiap hari bagi semua orang menurut golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, aktifitas tubuh untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal.
4. Zat Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang:
 - a. memberikan energi;
 - b. diperlukan untuk pertumbuhan, perkembangan dan/atau pemeliharaan kesehatan; atau
 - c. bila kekurangan atau kelebihan dapat menyebabkan perubahan karakteristik biokimia dan fisiologis tubuh.
5. Klaim adalah segala bentuk uraian yang menyatakan, menyarankan atau secara tidak langsung menyatakan perihal karakteristik tertentu suatu pangan yang berkenaan dengan asal usul, kandungan gizi, sifat, produksi, pengolahan, komposisi atau faktor mutu lainnya.
6. Label Pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan

pada, atau merupakan bagian kemasan pangan.

7. Informasi Nilai Gizi, yang selanjutnya disingkat ING, adalah daftar kandungan zat gizi pangan pada label pangan sesuai dengan format yang dibakukan.
8. Bayi adalah seseorang yang berusia kurang dari 12 (dua belas) bulan.
9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Kepala Badan ini meliputi:

- a. persyaratan ALG; dan
- b. penggunaan ALG.

BAB III

PERSYARATAN ALG

Pasal 3

Pangan Olahan yang mencantumkan ING harus memenuhi ketentuan ALG.

Pasal 4

- (1) ALG dihitung berdasarkan rata-rata kecukupan energi bagi penduduk Indonesia sebesar 2150 kilokalori per orang per hari.
- (2) Kandungan Zat Gizi dalam Pangan Olahan tidak boleh lebih dari seratus persen ALG per hari, kecuali ditetapkan lain sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) ALG Pangan Olahan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan ini.

Pasal 5

ALG ditetapkan untuk kelompok:

- a. usia 0 – 6 bulan;
- b. usia 7 – 11 bulan;
- c. usia 1 – 3 tahun;
- d. umum;
- e. ibu hamil; dan
- f. ibu menyusui.

BAB IV

PENGUNAAN ALG

Pasal 6

ALG digunakan untuk menghitung persentase

AKG dalam pencantuman ING dan perhitungan persyaratan Klaim pada Label Pangan Olahan.

BAB V
SANKSI
Pasal 7

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan ini dapat dikenai sanksi administratif berupa:

- peringatan secara tertulis;
- larangan mengedarkan untuk sementara waktu;
- perintah menarik Pangan Olahan dari peredaran; dan/atau
- pencabutan izin edar Pangan Olahan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pada saat Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku, Pangan Olahan yang telah mendapatkan izin edar wajib menyesuaikan dengan Peraturan Kepala Badan ini paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak Peraturan Kepala Badan ini diundangkan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.52.6291 Tahun 2007

tentang Acuan Label Gizi Produk Pangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Mei 2016

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
ROY A. SPARRINGA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Mei 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016 NOMOR 792

LAMPIRAN

ACUAN LABEL GIZI PANGAN OLAHAN

No	Zat Gizi	Satuan	Nilai ALG					
			Usia 0-6 bulan	Usia 7-11 bulan	Usia 1-3 tahun	Umum	Ibu Hamil	Ibu Menyusui
1.	Energi	kkal	550	725	1125	2150	2510	2615
2.	Protein	g	12	18	26	60	76	76
3.	Lemak Total	g	34	36	44	67	84	87
4.	Lemak Jenuh	g	-	-	-	20	20	20
5.	Kolesterol	mg	-	-	-	< 300	< 300	< 300
6.	Asam linoleat	g	4,4	4,4	7	13	14	14
7.	Asam α -linolenat	g	0,5	0,5	0,7	1,4	1,4	1,3
8.	Karbohidrat Total	g	58	82	155	325	345	360
9.	Serat Pangan	g	0	5	16	30	35	38

PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH

10.	Vitamin A 1	mcg	375	400	400	600	816	850
11.	Vitamin D 2	mcg	5	5	15	15	15	15
12.	Vitamin E 3	mg	4	5	6	15	15	19
13.	Vitamin K	mcg	5	10	15	60	55	55
14.	Vitamin B1	mg	0,3	0,4	0,6	1,4	1,4	1,4
15.	Vitamin B2	mg	0,3	0,4	0,7	1,6	1,7	1,8
16.	Vitamin B3	mg	2	4	6	15	16	15
17.	Vitamin B5	mg	1,7	1,8	2	5	6	7
18.	Vitamin B6	mg	0,1	0,3	0,5	1,3	1,7	1,8
19.	Folat	mcg	65	80	160	400	600	500
20.	Vitamin B12	mcg	0,4	0,5	0,9	2,4	2,6	2,8
21.	Biotin	mcg	5	6	8	30	30	35
22.	Kolin	mg	125	150	200	450	450	500
23.	Vitamin C	mg	40	50	40	90	90	100
24.	Kalsium	mg	200	250	650	1100	1300	1300
25.	Fosfor	mg	100	250	500	700	700	700
26.	Magnesium	mg	30	55	60	350	350	310
27.	Natrium	mg	120	200	1000	1500	1500	1500
28.	Kalium	mg	500	700	3000	4700	4700	5100
29.	Mangan	mcg	5,5	600	1200	2000	2000	2600
30.	Tembaga	mcg	200	220	340	800	1000	1300
31.	Kromium	mcg	-	6	11	26	30	45
32.	Besi	mg	2,5	7	8	22	34	33
33.	Iodium	mcg	90	120	120	150	220	250
34.	Seng	mg	2,75	3	4	13	16	15
35.	Selenium	mcg	5	10	17	30	35	40
36.	Fluor	mg	-	0,4	0,6	2,5	2,5	2,5
37.	L-Karnitin	mg	6,6	8,7	13,5	-	-	-
38.	Myo-Inositol	mg	22	29	45	-	-	-

¹ Vitamin A

1 mcg RAE (Retinol Activity Equivalents)

= 1 mcg all-trans-retinol
 12 µg dietary all-trans-β-carotene
 24 µg β-carotene or β-cryptoxanthin
 2 µg all-trans-β-carotene
 (sebagai suplemen makanan)

² Vitamin D

1 mcg Vitamin D (kalsiferol)

= Vitamin D2 atau Vitamin D3
 40 IU

³ Vitamin E

1 mg α-tocopherol equivalents (α-TE)

= 1 mg RRR-α-tocopherol (d-α-tocopherol)
 2 mg β-tocopherol
 10 mg γ-tocopherol
 3,3 mg α-tocotrienol

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ROY A. SPARRINGA

(BN)